

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa dekade ini mengalami perkembangan yang begitu cepat, tidak luput dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menyebarkan propaganda pemahaman-pemahaman terorisme di media sosial, yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar menjadi bagian dari pergerakan teroris. Tindakan terorisme bisa saja terjadi dengan mudah dilakukan oleh seseorang tanpa harus mengikuti sebuah jaringan besar, yang terpengaruh pemahaman radikalisme hingga menjadi seorang terorisme yang bergerak secara individu tanpa berafiliasi dengan kelompok-kelompok terorisme atau biasa disebut sebagai *Lone Wolf*. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosial dan bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai tindakan pencegahan dan penindakan pembuat konten terorisme di media sosial yang bekerja secara individu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, upaya dalam memecahkan suatu persoalan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan secara khusus, tegas dan jelas dalam pengaturan hukum pidana terhadap pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu, dan perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penindakan terhadap pembuat konten terorisme di media sosial yang bekerja secara individu.

Kata Kunci: Konten, Propaganda, Terorisme, *Lonewolf*, Kebijakan Hukum Pidana